



AR SIP  
KANTOR HUKUM

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI-SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 36 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN  
KELAS PERAHU UNTUK WILAYAH KEPULAUAN DAN PESISIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu penyebab anak putus sekolah dan anak tidak melanjutkan pendidikan di pulau atau di pesisir karena mereka ikut melaut bekerja membantu orang tua mencari nafkah untuk berkontribusi bagi kelangsungan kehidupan keluarga;
  - b. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka setiap anak didik yang tinggal di pulau dan pesisir berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui pendidikan formal di sekolah;
  - c. bahwa untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi anak untuk melanjutkan sekolah di pulau dan pesisir, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendorong upaya pendidikan alternatif melalui layanan pendidikan kelas perahu yang memberikan pelayanan khusus kepada anak pulau dan pesisir yang membantu orang tuanya mencari nafkah di laut dengan pendekatan belajar mandiri bagi siswa yang dilakukan di atas perahu saat mereka ikut melaut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang layanan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu Untuk Wilayah Kepulauan dan Pesisir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU UNTUK WILAYAH KEPULAUAN DAN PESISIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Pendidik adalah guru yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik.
14. Guru Layanan Kelas Perahu adalah guru reguler di satuan Pendidikan yang memiliki peserta didik kelas perahu, yang berstatus Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil .

15. Kepala sekolah layanan kelas perahu adalah kepala sekolah reguler yang melakukan supervisi kepada guru layanan kelas perahu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Peserta didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK sesuai syarat-syarat yang ditentukan
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Layanan Kelas perahu adalah sebuah layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang terpaksa untuk ikut melaut dengan sistem belajar mandiri menggunakan LKS sebagai media utamanya.
19. Melaut adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di laut yang juga sangat terpaksa melibatkan anak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di kepulauan pada waktu pagi, sore dan malam hari
20. Lembar Kerja Siswa yang selanjutnya disingkat LKS adalah lembar kerja bagi peserta didik yang berisi materi, petunjuk soal, dan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang memuat kompetensi dasar yang akan dicapai.

## BAB II

### AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan layanan pendidikan kelas perahu berazaskan:
  - a. perikemanusiaan;
  - b. perikeadilan;
  - c. manfaat;
  - d. perlindungan; dan
  - e. kepentingan terbaik bagi guru, orang tua dan peserta dan didik.
- (2) Maksud penyelenggaraan layanan pendidikan kelas perahu adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang bermukim di pulau dan pesisir agar memiliki kecerdasan, keterampilan, cinta tanah air, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (3) Penyelenggaraan layanan pendidikan kelas perahu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertujuan:
  - a. untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah, khususnya di daerah kepulauan dan pesisir;
  - b. untuk meningkatkan partisipasi anak usia sekolah tetap melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya di kepulauan dan pesisir.

- c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya; dan
- d. memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang berlangsung di pulau.

### BAB III

#### PRINSIP PENYELENGGARAAN LAYANAN KELAS PERAHU

##### Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan layanan pendidikan kelas perahu dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan proses pendidikan yang berlangsung di kelas dan di luar kelas.

### BAB IV

#### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pendidikan kelas perahu meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi dalam rangka menurunkan angka putus sekolah.
- c. memberikan pelatihan teknis kepada pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah;
- d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan pendidikan kelas perahu;
- f. membina dan mengawasi pelaksanaan layanan pendidikan kelas perahu;
- g. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan layanan pendidikan kelas perahu;
- h. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan layanan pendidikan kelas perahu dan mendukung perumusan kebijakan pemerintah daerah; dan
- i. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
Tugas Guru Layanan Kelas Perahu

Dalam rangka penyelenggaraan layanan pendidikan kelas perahu, tugas guru layanan pendidikan kelas perahu yaitu:

- a. merencanakan, melaksanakan dan melakukan penilaian program pengajaran layanan pendidikan kelas perahu
- b. mengarahkan peserta didik yang ikut layanan pendidikan kelas perahu agar memiliki kesadaran belajar mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia;
- c. memberikan informasi kepada masyarakat pulau, masyarakat pesisir agar orang tua yang memiliki anak tidak bersekolah karena ikut membantu orang tua melaut, untuk ikut layanan kelas perahu
- d. memotivasi peserta didik layanan kelas perahu dalam proses pembelajaran di kelas;
- e. menyediakan fasilitas pembelajaran layanan pendidikan kelas perahu; dan
- f. menyediakan alokasi waktu yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik ketika melaut.

Pasal 6  
Tugas Kepala Sekolah Layanan Kelas Perahu

Dalam rangka penyelenggaraan layanan pendidikan kelas perahu, tugas kepala sekolah layanan pendidikan kelas perahu yaitu:

- a. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan layanan kelas perahu;
- b. membina kesiswaan kepada peserta pendidikan layanan kelas perahu;
- c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru kelas perahu dan tenaga kependidikan lainnya;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan dan pemeliharaan saran dan prasarana;
- f. memastikan peserta didik kelas perahu mendapatkan hak untuk mengikuti pendidikan, mendapatkan laporan siswa dan ijazah kelulusan siswa ketika peserta didik menyelesaikan jenjang pendidikan; dan
- g. menjalin hubungan kerjasama antar sekolah, dengan lingkungan, orang tua dan masyarakat.

**BAB V**  
**SYARAT PESERTA DIDIK IKUT LAYANAN PENDIDIKAN**  
**KELAS PERAHU**

**Pasal 7**

Peserta didik dapat mengikuti layanan pendidikan kelas perahu dengan syarat:

- a. peserta didik berada di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah yang secara terpaksa harus pergi melaut; dan.
- b. bersungguh-sungguh mengikuti layanan pendidikan kelas perahu dengan mengerjakan LKS dan tugas lain yang diberikan oleh guru.

**BAB VI**  
**SISTEM PEMBELAJARAN LAYANAN KELAS PERAHU**

**Pasal 8**

**Peserta Didik Layanan Kelas Perahu**

- (1) Peserta didik yang akan melaut agar menyampaikan informasi jadwal melaut kepada pihak sekolah.
- (2) Peserta didik membawa perlengkapan belajar selama melaut.
- (3) Peserta didik mengerjakan LKS dan/atau tugas lain yang diberikan oleh guru.
- (4) Peserta didik menyerahkan LKS dan/atau tugas lain yang telah dikerjakan kepada guru setelah kembali dari melaut dan masuk sekolah
- (5) Peserta didik yang melaut jika datang pada saat jam pelajaran masih berlangsung diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran.

**Pasal 9**

**Guru layanan Kelas Perahu**

- (1) Guru memfasilitasi peserta didik yang akan melaut agar dapat belajar dalam bentuk LKS dan/atau tugas lain.
- (2) Guru memberikan bimbingan LKS dan/atau tugas lain sesuai kebutuhan peserta didik yang akan melaut.
- (3) Guru memeriksa hasil LKS dan/atau tugas lain peserta didik setelah kembali melaut.
- (4) Guru mencatat bahwa peserta didik dianggap hadir dalam proses pembelajaran sebagaimana peserta didik lainnya setelah peserta didik pembelajaran kelas perahu memberikan LKS dan/atau tugas lain.

BAB VII  
DUKUNGAN ORANG TUA PESERTA DIDIK DAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Orang tua memotivasi anaknya yang akan melaut untuk terus sekolah.
- (2) Orang tua memotivasi dan/atau membimbing anaknya untuk menyelesaikan LKS dan/atau tugas lain yang dibawa siswa saat melaut.
- (3) Orang tua memotivasi anaknya kembali ke sekolah setelah melaut.

Pasal 11

- (1) Masyarakat mendukung keberhasilan layanan pendidikan kelas perahu, baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait pelaksanaan layanan pendidikan kelas perahu;
  - b. mendukung proses belajar siswa selama melaut; dan/atau
  - c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang layanan pendidikan kelas perahu.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan kegiatan proses belajar mengajar kelas perahu dilaksanakan oleh Bidang Sekolah Dasar, Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Guru Tanaga Kependidikan.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan

BAB IX  
PENDANAAN  
Pasal 13

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah.


BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sekolah yang melaksanakan layanan pendidikan kelas perahu wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 23 OKTOBER 2019  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SYAMSUDDIN A. HAMID



PARAF KOORDINASI  
SEKDA  
ASISTEN  
DIS  
DIS  
SEKRETARIS  
KABID  
KONSEPTOR  
PENGETIK

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 23 OKTOBER 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2019 NOMOR....31....

BAB IX  
PENDANAAN  
Pasal 13

ARSIP  
BAGIAN HUKUM

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sekolah yang melaksanakan layanan pendidikan kelas perahu wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 23 Oktober 2019  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 23 Oktober 2019

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2019 NOMOR.....31...